

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang membahas keseluruhan tentang bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Sae Mitra Sejati maka sampailah suatu kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari penulisan ilmiah ini, Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Sae Mitra Sejati sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kesepakatan kerja waktu tertentu yang diadakan oleh PT Sae Mitra Sejati ditujukan bagi karyawan kontrak salah satunya tenaga staf administrasi operasional. Hubungan kerja antara calon karyawan dengan pihak pengusaha terjadi setelah kedua belah pihak menyetujui dan menandatangani. Dalam suatu hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu, berakhirnya masa kerja terhitung pada tanggal terakhir dalam kesepakatan kerja yang dibuat, kecuali diadakan perpanjangan kesepakatan kerja. Dalam hal berakhirnya masa kerja, perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, atau uang jasa apapun. Berakhirnya kesepakatan kerja untuk jangka waktu tertentu dapat diakhiri pula secara sepihak oleh pekerja maupun pihak perusahaan dalam hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan. Pelaksanaan kesepakatan kerja yang diadakan PT. Sae Mitra Sejati menggunakan kesepakatan kerja waktu tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah.
2. Dasar penetapan pekerjaan digolongkan dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT. Sae Mitra Sejati, pada dasarnya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Kerja Waktu Tertentu pasal 6 sampai 7 menyebutkan bahwa; pekerjaan waktu tertentu merupakan pekerjaan yang selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 5 (lima) tahun. Pelaksanaan kesepakatan Kerja Waktu tertentu di PT. Sae Mitra

Sejati, telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Kesusaian ini terbukti dengan tidak adanya masa percobaan kerja bagi pekerja kontrak dan dalam tahap pelaksanaan kontrak tersebut disusun materi-materi perjanjian yang berisi bentuk perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan cara pembayarannya. Hal ini sesuai dengan pasal 58 ayat 1 dan 2, UU No 13 Tahun 2003. Jadi berarti isi perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Sae Mitra Sejati telah sah menurut hukum. Bentuk dan isi perjanjian /kontrak di PT. Sae Mitra Sejati dengan tenaga kerja bersifat tertulis artinya perjanjian kerja waktu tertentu ada sejak adanya ikatan sepakat dalam artinya perjanjian kerja waktu tertentu dibuat bersama dengan adanya kata sepakat merupakan sahnya suatu kontrak. Sebelum terjadi hubungan kerja pekerja harus mendatangi blanko yang sudah disediakan oleh PT. Sae Mitra Sejati. Sebelum pekerja mendatangi blanko

B. Saran

1. Pengaturan dan kebijakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu apapun yang dibuat sangatlah perlu diarahkan untuk menciptakan hubungan industrial yang semakin harmonis. PT. Sae Mitra Sejati wajib memberikan informasi tentang pelaksanaan isi kontrak kepada tenaga kerja baik secara individu maupun bersifat publik demi menumbuhkan pemahaman arti suatu kontrak kerja.
2. PT. Sae Mitra Sejati apabila terjadi perselisihan dengan tenaga kerja masalah jadwal kerja dan masalah pekerja yang sudah habis masa kontrak dan masih bisa diperpanjang lagi yang ingin bekerja lagi di PT. Sae Mitra Sejati harus secara cepat menyelesaikan masalah tersebut supaya produktivitas kerja selalu terjaga dan juga pekerja tetap, supaya hubungan kerja selalu terjaga dan harmonis.
3. PT. Sae Mitra Sejati memberikan perlindungan yang baik bagi para pekerja waktu tertentu atau dengan para pekerja tetap.